



PUTUSAN

Nomor 194/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUWIRA ARMANDA KUTA ALIAS KUTA Anak Laki- Laki dari JUKARDIN;
2. Tempat lahir : Beres;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beres Rt. 001 Desa Tonang, Kec. Sengah Temila Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat / Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok O.93 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID/2023/PT.PTK tanggal 10 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID /2023/PT.PTK tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID/2023/PT.PTK tanggal 10 Juli 2023, tentang penetapan hari persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2023;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Register Perkara PDM-89/O.1.13/Eoh.2/04/2023 tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa JUWIRA ARMANDA KUTA Alias KUTA anak laki – laki dari JUKARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JUWIRA ARMANDA KUTA Alias KUTA anak laki-laki dari JUKARDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka MH31S7QQ16K147374;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah
 3. 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah.
 4. 1 (satu) unit Mesin pompa celup limbah;
 5. 1 (satu) buah kunci ring pas 14;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kunci L;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA JUNAIDI Als
JUNAI Bin (Alm) SAPRI;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208 /Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juwira Armanda Kuta Alias Kuta Anak Laki-laki dari Jukardin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Juwira Armanda Kuta Alias Kuta Anak Laki-laki dari Jukardin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka MH31S7QQ16K147374;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka : MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin : JM01E1004786 warna hitam lis merah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
- 1 (satu) unit Mesin pompa celup limbah;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
- 1 (satu) buah kunci L;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi Alias Junai Bin (Alm) Sapri;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Talah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2023;
2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp tertanggal 20 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pada tertanggal 20 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak disertai dengan memori bandingnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2023, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Subsideritas dalam dakwaan Penuntut Umum telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,kecuali mengenai masa penahanan Terdakwa yang harus diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 14 Juni 2023 mengenai perintah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 208/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Juwira Armanda Kuta Alias Kuta Anak Laki-laki dari Jukardin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka MH31S7QQ16K147374;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka : MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin : JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) unit Mesin pompa celup limbah;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
 - 1 (satu) buah kunci L;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi Alias Junai Bin (Alm) Sapri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh kami **Windarto, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Saiful Arif, S.H.,**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Erwi Djong, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID/2023/PT PTK tanggal 10 Juli 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **M.Isya, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Arif, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Erwin Djong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Isya, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 194/PID /2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)